

STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH
LAMONGAN

STANDAR MUTU

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.I.	 Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Standar Dosen	
Standar Tenaga Kependidikan	
Standar Pengelolaan SDM	
Standar Etika	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas SDM. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu SDM sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar kerjasama dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi kompilasi dokumen standar SDM dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan SDM di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
LPM IAI TABAH

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.06.01
	STANDAR DOSEN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang melaksanakan tugas tridarma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2 dan S3), harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

Untuk itu, IAI TABAH perlu merumuskan Standar Dosen sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen IAI TABAH.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

E. PERNYATAAN STANDAR DOSEN

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku
2. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister dan doktor melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
3. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

4. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2025.
5. Institut melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM IAI TABAH mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
6. Institut secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
7. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
8. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
9. Institut melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
10. IAI TABAH menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
11. IAI TABAH melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
12. IAI TABAH mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

F. ISI STANDAR DOSEN

1. Dosen wajib memiliki kompetensi pedagogik, yang meliputi:
 - a) Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
 - b) Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
 - c) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi (Proses untuk melibatkan peserta didik ke dalam struktur pengalaman belajar) dan meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa;
 - d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - e) Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal;
 - f) Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa;
2. Dosen wajib memiliki Kompetensi profesional, mencakup:
 - a) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
 - c) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
 - d) Memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan

- dan/atau teknologi atau profesi;
- f) Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
 - g) Menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
 - h) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya;
 - i) Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
3. Dosen wajib memiliki Kompetensi kepribadian, yang meliputi:
 - a) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 - b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 - c) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - d) Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
 - e) Berperilaku kreatif, inovatif adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;
 - f) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
 4. Dosen wajib memiliki Kompetensi sosial, yang mencakup:
 - a) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;
 - b) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antarkomunitas profesi;
 - c) Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

G. STRATEGI

1. IAITABAH merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.
2. IAI TABAH menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. IAI TABAH menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya
4. IAI TABAH menyelenggarakan secara periodik pelatihan– pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. IAI TABAH melakukan evaluasi kinerja

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar perguruan tinggi	1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki	100 %	100 %	100%

	terkait kualifikasi	kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;			
		2) Dosen minimal harus lulusan program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	100 %	100 %	100%
2	Standar perguruan tinggi terkait kompetensi	1) Dosen wajib memiliki kompetensi pedagogik, yang meliputi:			
		a) Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;	100 %	100 %	100%
		b) Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;	100 %	100 %	100%
		c) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi (Proses untuk melibatkan peserta didik ke dalam struktur pengalaman belajar) dan meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa;	100 %	100 %	100%
		d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;	100 %	100 %	100%
		e) Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal;	100 %	100 %	100%
		f) Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa;	100 %	100 %	100%
		2) Dosen wajib memiliki Kompetensi professional, mencakup:			
		a) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;	100 %	100 %	100%
		b) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;	100 %	100 %	100%
		c) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;	100 %	100 %	100%
		d) Memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;	100 %	100 %	100%
		e) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau profesi;	100 %	100 %	100%
		f) Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta	100 %	100 %	100%

		mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;			
		g) Menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;	100 %	100 %	100%
		h) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya;	100 %	100 %	100%
		i) Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.	100 %	100 %	100%
		3) Dosen wajib memiliki Kompetensi kepribadian, yang meliputi:			
		a) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;	100 %	100 %	100%
		b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;	100 %	100 %	100%
		c) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;	100 %	100 %	100%
		d) Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;	100 %	100 %	100%
		e) Berperilaku kreatif, inovatif adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;	100 %	100 %	100%
		f) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.	100 %	100 %	100%
		4) Dosen wajib memiliki Kompetensi sosial, yang mencakup:			
		a) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;	100 %	100 %	100%
		b) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi;	100 %	100 %	100%
		c) Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.	100 %	100 %	100%
3	Standar perguruan tinggi terkait beban kerja	1) Penghitungan beban kerja dosen IAI TABAH didasarkan pada kegiatan pokok dosen, yaitu: merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran; membimbing dan melatih;	90%	100 %	100%


dan proporsi	melakukan penelitian; melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan melakukan tugas tambahan.			
	2) Beban kerja dosen minimum 40 jam/minggu atau sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.	90%	100%	100%
	3) Beban kerja dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak sejumlah 10 mahasiswa.	100%	100%	100%
	4) IAI TABAH wajib mengontrol pelaksanaan pemberian beban kerja yang wajar agar dosen memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	100%	100%	100%
	5) IAI TABAH menetapkan rasio dosen : mahasiswa dalam satu program studi adalah 1 : 15;	100%	100%	100%
	6) IAI TABAH memiliki rencana terstruktur peningkatan jumlah, rasio, kualifikasi akademik yang dievaluasi setiap tahun.	100%	100%	100%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan pengelolaan SDM
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.06.02
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi, yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja.

Mengingat arti dan fungsi penting tendik tersebut, IAI TABAH menyusun pedoman rekrutmen dan pengelolaan tendik, termasuk di dalamnya tatacara analisis jabatan dan evaluasi kinerja tendik.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Wakil Rektor bagian kepegawaian
2. Dekan dan wakil dekan bagian kepegawaian
3. Ketua LPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
2. IAI TABAH menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
3. IAI TABAH melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
4. IAI TABAH menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. IAI TABAH melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.

F. ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1) Rekrutmen tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan dengan melibatkan Fakultas dan Program Studi.
- 2) Komposisi tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
- 3) Pengembangan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- 4) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus dilakukan secara periodik sesuai dengan

indikator yang ditetapkan.

- 5) Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.

G. STRATEGI

1. Melakukan rekrutmen dan seleksi, mengelola, dan mengembangkan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan; laboran/teknisi/ operator/ programmer; administrasi; supervisor mencakup satpam, kebersihan, kendaraan, dan peralatan;
2. Memberikan kesempatan dan fasilitas bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi, potensi, dan prestasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Menerapkan sistem manajemen kinerja, yang mencakup: aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan secara optimal;
5. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Standar perguruan tinggi terkait Tenaga Kependidikan	1. Rekrutmen tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan dengan melibatkan Fakultas dan Program Studi.	100 %	100 %	100%
		2. Komposisi tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.	100 %	100 %	100%
		3. Pengembangan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.	100 %	100 %	100%
		4. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.	100 %	100 %	100%
		5. tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.	100 %	100 %	100%
5	Standar perguruan tinggi terkait	1) Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan IAI TABAH mencakup: berikut: (1) perencanaan, (2) perekrutan, (3) seleksi, (4) pemberhentian	100 %	100 %	100%


	Pengelolaan SDM	pegawai, (5) orientasi dan penempatan, (6) pengembangan karir, (7) remunerasi dan retensi, (8) penghargaan, dan (9) sanksi.			
		2) Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus dilaksanakan dengan akuntabel, kredibel, transparan, dan adil.	100%	100%	100%
		Indikator Kinerja Tambahan			
6	Indikator Kinerja Tambahan Dosen	1) Dosen wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang S3 pada minimal 50% pada tahun 2027;	30%	30%	30%
		2) Dosen wajib menghasilkan karya ilmiah berupa buku ber-ISBN 1 kali dalam 3 tahun;	20%	40%	40%
		3) Dosen wajib menghasilkan karya ilmiah berupa Diklat terkait mata kuliah yang diampu 1 kali dalam 1 tahun;	50%	60%	70%
		4) Dosen wajib menghasilkan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal 1 kali dalam satu semester yang dipublikasikan secara online melalui jurnal prodi/jurnal institusi/jurnal perguruan tinggi lain;	100%	100%	100%
		5) Dosen wajib menghasilkan karya penelitian 1 judul dalam 1 satu semester;	100%	100%	100%
		6) Dosen wajib menghasilkan karya PkM 1 judul dalam 1 satu semester;	100%	100%	100%
		7) Dosen harus melakukan penelitian kolaboratif dengan dosen luar negeri pada tahun 2024;	0%	0%	0%
		8) Dosen harus melakukan publikasi kolaboratif dengan penulis dari perguruan tinggi lain.	20%	20%	20%
7	Indikator Kinerja Tambahan Tenaga Kependidikan:	1) Tenaga Kependidikan wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	50%	50%	60%
		2) Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pelatihan atau workshop terkait tugas pokok dan fungsinya;	100%	100%	100%
		3) Tenaga Kependidikan harus memperoleh sertifikat keahlian terkait tugas pokok dan fungsinya;	0%	10%	10%
		4) Tenaga Kependidikan harus terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terencana;	100%	100%	100%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan pengelolaan SDM
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. Pedoman rekrutasi dan seleksi tenaga kependidikan.

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.06.03
	STANDAR ETIKA	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
ETIKA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika IAI TABAH wajib berpedoman kepada Statuta IAI TABAH berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2016 Pasal 22. Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam statuta IAI TABAH adalah Kode Etik yang merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAI TABAH . Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika IAI TABAH maka diperlukan aturan baku pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Etika bagi seluruh sivitas akademika IAI TABAH. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan standar etika yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Senat

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAI TABAH
2. Warga IAI TABAH adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAI TABAH.
- 3.

E. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
2. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester.
3. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
4. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas minimal 1 kali dalam setiap semester.
5. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan

mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.

6. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Etika IAI TABAH.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAI TABAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
3. Tim LPM melakukan FGD dengan seluruh ketua Satuan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas di IAI TABAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
4. LPM melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar etika di setiap unit kerja di lingkungan IAI TABAH.

G. INDIKATOR

H. DOKUMEN TERKAIT

1. STATUTA IAI TABAH
2. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
3. Rencana Strategis IAI TABAH
4. SOP Penjaminan Mutu IAI TABAH.

I. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.